

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut pendapat (Jensen dan Meckling 1976), teori keagenan mendeskripsikan perjanjian antara pemangku kepentingan (*principal*) dan manajemen (*agent*), dimana agent mempunyai peran yang diamanahi dari principal untuk memagang suatu tanggung jawab. Pada dasarnya, principal dan agent mempunyai visi yang sama dalam mengendalikan perusahaan, namun seringkali keputusan yang diambil masing-masing pihak tidak sama sehingga timbullah konflik. Salah satu keluaran yang dapat menilai kinerja dari agent adalah laporan keuangan yang mana itu berperan penting bagi investor sehingga butuh kehati-hatian yang ekstra.

Salah satu indikator dari kinerja perusahaan adalah laba, informasi terkait laba juga bisa menjadi tolak ukur seberapa besar usaha manajemen dalam mengelola perusahaan (Lesmono dan Siregar 2021). Hal yang bisa memicu konflik antar pihak manajemen dan pemangku kepentingan adalah peraturan perpajakan (Amilia dan Haryati 2024). Perusahaan diberi wewenang oleh negara untuk menerapkan sistem perpajakan secara *self assessment* dengan cara memungut, menghitung, dan melaporkan sendiri pajaknya. Teori keagenan muncul ketika manajemen yang bertindak sebagai agent dan pemerintah sebagai principal dengan kecenderungan perusahaan mengefisienkan laba sehingga pajak yang dibayarkan

minim, namun dari pemerintah ingin kesesuaian pembayaran pajak (Taquuddin dan Haryanto 2015)

2.1.2 Perpajakan

2.1.2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 yang mana disebutkan bahwasannya pajak ialah hal berupa iuran wajib yang harus dibayarkan ke negara baik secara individu maupun perusahaan. Sifatnya memaksa berdasarkan hukum dan tidak mendapatkan balasan langsung untuk pembayar. Pajak ini digunakan untuk kepentingan dan masyarakat.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Butgetair (Sumber Keuangan Negara)

Sumber keuangan negara didominasi oleh hasil pemungutan pajak yang mana akan diputar kembali untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Salah satu cara pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara adalah dengan cara menambah cakupan dan mengefisiensikan pemungutan pajak. hal ini untuk menyempurnakan aturan perpajakan seperti PPh, PPN, PPnBm, PBB.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Disamping fungsinya sebagai pendapatan negara, terdapat fungsi pajak sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan sosial di masyarakat. Pajak juga digunakan untuk kebijakan-kebijakan tertentu.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

2.1.3.1 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Tax avoidance dapat didefinisikan sebagai taktik perpajakan yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan aturan perpajakan namun cara ini sah dan tidak menyalahi aturan pajak. Meskipun tidak menyalahi aturan, praktik *tax avoidance* seringkali menjadi sorotan negatif dan adanya anggapan tidak patriotik terhadap negara. Salah satu upaya perusahaan dalam praktik *tax avoidance* adalah dengan mempercepat hilangnya nilai aset perusahaan yang mana akan memperkecil laba (Wibawa 2014)

2.1.3.2 Praktik Anti Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Terdapat praktik anti *tax avoidance* yang biasa dilakukan : (Putra dan Rahayu 2023)

1. *Anti-Thin Capitalization*

Praktik *thin capitalization* terjadi ketika perusahaan lebih mengandalkan utang daripada modal sendiri. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak. Pemerintah membuat kebijakan untuk membatasi praktik ini, awalnya

dengan menetapkan rasio maksimum utang terhadap modal, dan sekarang dengan pembatasan bunga pinjaman yang iizinkan untuk sebagai pengurang dari pajak berdasarkan laba perusahaan. Meskipun kebijakan ini cukup efektif, perusahaan seringkali menemukan cara untuk mengakalnya, seperti dengan mengubah utang menjadi modal. Pemerintah terus memperbarui aturan untuk mengatasi celah-celah ini.

2. *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules*

Aturan *Controlled Foreign Corporation (CFC)* memberikan hak kepada negara untuk mengenakan pajak atas laba yang ditahan atau dividen dari perusahaan yang dimiliki oleh warga negara tersebut di luar negeri. Awalnya, aturan ini dibuat karena banyak pemilik perusahaan di Indonesia menunda menerima dividen dari perusahaan luar negeri mereka untuk menghindari pajak dalam negeri. Pemerintah diberi wewenang untuk menentukan kapan dividen tersebut dianggap diterima dan dikenakan pajak di Indonesia. Aturan ini cukup berhasil dalam meningkatkan pendapatan negara dengan mengurangi kecenderungan pemilik perusahaan untuk menahan dividen di luar negeri. Namun, beberapa wajib pajak masih bisa mengakali aturan ini dengan menggunakan struktur kepemilikan yang rumit, yang sulit dideteksi oleh pemerintah.

3. *Transfer Pricing*

Transfer pricing bisa diartikan sebagai praktik dengan cara menetapkan harga dalam transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu grup, baik itu perusahaan multinasional maupun grup organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengatur harga kontribusi yang ditransfer, seperti aset, jasa, atau dana. Pemerintah telah menerapkan kebijakan anti-*transfer pricing* untuk mengantisipasi *tax avoidance* yang umumnya terjadi pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

4. *Anti-Treaty Shopping*

Kesepakatan pajak antar negara dibuat untuk menghindari pajak ganda. Namun, kesepakatan ini sering disalahgunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak melalui praktik *treaty shopping*. Praktik ini memanfaatkan celah dalam perjanjian pajak untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian. Pemerintah berupaya mencegah hal ini dengan menetapkan kriteria penerima manfaat sebenarnya dari transaksi. Meskipun efektif, wajib pajak masih mencari cara untuk mengakali aturan ini dengan skema yang rumit.

2.1.4 *Profitability*

Profitability bisa menjelaskan kapasitas perusahaan dalam mengantongi keuntungan yang tercermin dalam bentuk laba. Salah satu tanda-tanda perusahaan mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam menghasilkan manfaat adalah dengan tingginya rasio *profitability* (Hendayana et al. 2024). Keuntungan yang dimaksud bisa dari hasil penjualan dan investasi, makin tinggi maka akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham (Erawati, Ayem, dan Ayudiyati 2016). *Profitability* dengan cara melihat pengelolaan aktiva dikenal dengan *Return on Asset* (ROA). Peningkatan ROA berbanding lurus dengan laba bersih perusahaan tinggi sehingga berkesempatan bisa meminimalisir jumlah beban dari pajak perusahaan (Mahdiana dan Amin 2020).

2.1.5 *Leverage*

Leverage dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola utangnya, jika rasio *leverage* tergolong tinggi, maka menandakan bahwa utang dari perusahaan tersebut besar. Utang menimbulkan beban tetap berupa bunga yang mana bunga ini bisa menguntungkan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajaknya, sehingga perusahaan bisa mengelola beban pajaknya lebih optimal (Permata, Nurlaela, dan Wahyuningsih 2018). Riset ini menerapkan *Debt to Asset Ratio* (DER) yang mana didapatkan dengan melakukan komparasi antara Total Utang dan Total Aset. Semakin tinggi nilai DER maka perusahaan tersebut memanfaatkan utang secara agresif terhadap pertumbuhan perusahaan (Hendayana et al. 2024).

2.1.6 *Capital intensity*

Capital intensity atau intensitas aset tetap menjelaskan seberapa banyak dana perusahaan untuk keperluan investasi guna menunjang kegiatan operasionalnya (Hendayana et al. 2024). Dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam Pasal 6 huruf b menjelaskan tentang pengeluaran untuk asset berwujud bisa disusutkan, dan biaya perolehan hak dan pengeluaran lain yang punya masa manfaat lebih dari satu tahun bisa di amortisasikan. Kedua jenis pengurangan ini bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (Prasetyo dan Wulandari 2021). Pada hakikatnya hampir semua asset tetap mengalami pengusutan sehingga akan memicu penghindaran pajak (Muzakki dan Darsono 2015)

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah kategori yang menggolongkan suatu perusahaan sebagai entitas besar atau kecil yang bisa digambarkan dengan kegiatan operasional dan pendapatan. Skala ukuran perusahaan bisa dilihat dari total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasarnya. Karena dari ketiga variabel tersebut bisa melihat ukuran dari perusahaan tersebut. Jadi, semakin besar total aktiva, penjualan, atau kapitalisasi pasar, peningkatan modal yang diinvestasikan berkorelasi dengan pembesaran skala perusahaan. Selain itu ukuran perusahaan juga lebih bisa dikenal oleh masyarakat (Sudarmadji dan Lana 2007).

Tabel 2. 1 Kategori Ukuran Perusahaan

Kelompok Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (kecuali tanah dan bangunan tempat usaha)	Pendapatan Tahunan
Mikro	50 juta	300 juta
Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 miliar
Menengah	>500 juta – 10 miliar	>2,5 miliar – 50 miliar
Besar	>10 miliar	>50 miliar

Sumber : UU No.20 Tahun 2008

Dalam undang-undang ini dapat mendefinisikan masing-masing kategori yaitu :

1. Usaha mikro, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.]
3. Usaha Menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Usaha Besar, usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
	(Khoirunnisa Heriana et al. 2023)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital intensity</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	<u>Dependen :</u> <i>Tax avoidance</i> <u>Independen :</u> CSR Ukuran Perusahaan <i>Capital intensity</i>	1. CSR memengaruhi <i>tax avoidance</i> 2. Ukuran perusahaan tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> 3. <i>Capital intensity</i> tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i>
2	(Hermawan, Sudradjat, dan Amyar 2021)	Pengaruh <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i>	<u>Dependen :</u> <i>Tax avoidance</i> <u>Independen :</u> <i>Profitability</i>	1. <i>Profitability</i> memengaruhi <i>tax avoidance</i>

		Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i>	<i>Leverage</i> Ukuran Perusahaan	2. <i>Leverage</i> memengaruhi <i>tax avoidance</i> 3. Ukuran Perusahaan tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i>
3	(Sulaeman 2021)	Pengaruh <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)	<u>Dependen :</u> <i>Tax avoidance</i> <u>Independen :</u> – <i>Profitability</i> – <i>Size</i> – <i>Leverage</i> – <i>Capital intensity</i>	1. <i>Profitability</i> memengaruhi <i>tax avoidance</i> 2. Ukuran perusahaan memengaruhi <i>tax avoidance</i> 3. <i>Leverage</i> memengaruhi <i>tax avoidance</i>
	(Widodo dan Wulandari 2021)	Pengaruh <i>Profitability</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital intensity</i> , <i>Sales Growth</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Dependen :</u> Penghindaran Pajak <u>Independen :</u> – <i>Profitability</i> – <i>Leverage</i> – <i>Capital intensity</i> – <i>Sales Growth</i>	1. <i>Profitability</i> tidak memengaruhi penghindaran pajak 2. Ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak 3. <i>Leverage</i> memengaruhi penghindaran pajak 4. <i>Capital intensity</i> memengaruhi penghindaran pajak

				5. <i>Sales growth</i> memengaruhi penghindaran pajak
5	(Rahmawati, Nurlaela, dan Samrotun 2021)	Determinasi <i>Profitability, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas aset tetap dan Umur Perusahaan</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	<u>Dependen :</u> <i>Tax avoidance</i> <u>Independen :</u> – <i>Profitability</i> – <i>Leverage</i> – Ukuran Perusahaan – Intensitas aset tetap – Umur Perusahaan	1. <i>Profitability</i> memengaruhi <i>tax avoidance</i> 2. Ukuran Perusahaan memengaruhi <i>tax avoidance</i> 3. <i>Leverage</i> tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> 4. Intensitas aset tetap tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> 5. Umur perusahaan tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i>
6	(Sari, Iswanaji, dan Nugraheni 2023)	Pengaruh <i>Leverage, Capital intensity, dan Inventory Intensity</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	<u>Dependen :</u> <i>Tax avoidance</i> <u>Independen :</u> – <i>Leverage</i> – <i>Capital intensity</i> – <i>Inventory intensity</i>	1. <i>Leverage</i> memengaruhi <i>tax avoidance</i> 2. <i>Inventory intensity</i> tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i> 3. <i>Capital intensity</i> tidak memengaruhi <i>tax avoidance</i>

2.3 Kerangka Pemikiran

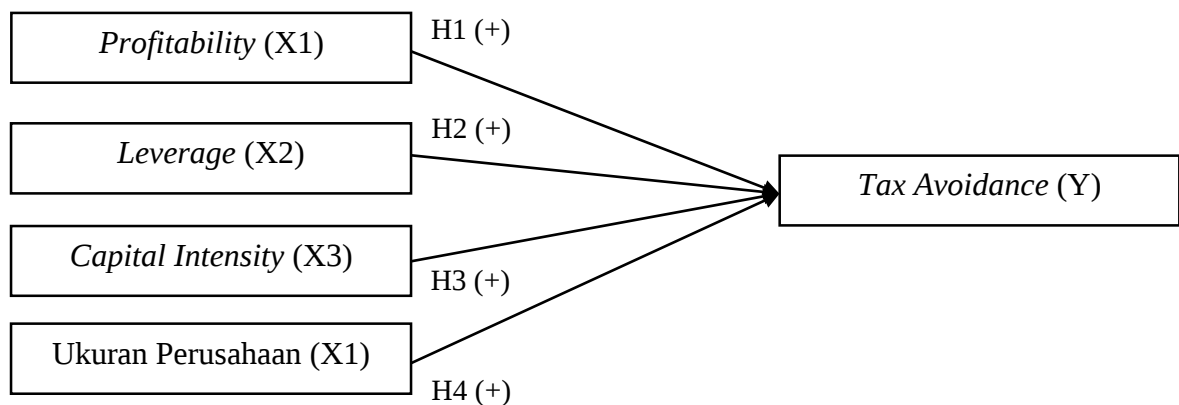
Kerangka pemikiran dapat dipandang sebagai konstruksi rasional yang dirancang untuk menautkan benang merah antara akar permasalahan dengan fokus kajian yang diangkat. Dalam ranah penelitian kuantitatif, eksistensinya menjadi instrumen epistemologis yang memandu arah penelitian agar tidak bergerak secara acak, melainkan terstruktur dan berbasis argumentasi teoretis yang kokoh. Lebih dari sekadar fondasi konseptual, kerangka ini berfungsi sebagai medium artikulatif yang memperjelas lanskap metodologis, memperdalam cakupan teoritis, serta mengarahkan penerapan konsep-konsep ilmiah dalam konteks empirik yang diteliti (Sugiyono 2013).

Kerangka pemikiran dalam ranah ilmiah bukan sekadar kolase wacana yang dihimpun dari berbagai referensi, melainkan merupakan medan dialektis tempat teori dan realitas penelitian saling berinteraksi secara konseptual. Ia menuntut lebih dari sekadar penguasaan informasi; ia meniscayakan internalisasi makna melalui penelusuran literatur yang kritis, lalu diolah menjadi bangunan argumentatif yang kontekstual. Dengan demikian, kerangka pemikiran menjelma sebagai arsitektur gagasan yang tidak hanya menyusun ulang pengetahuan yang ada, tetapi juga merefleksikan posisi epistemik peneliti dalam membaca, menginterpretasi, dan memetakan persoalan yang diangkat secara transformatif (Sugiyono 2013).

Kerangka pemikiran merepresentasikan titik tumpu epistemologis yang darinya segala konstruksi gagasan lain memperoleh legitimasi dan arah. Ia bukan hanya fondasi awal, melainkan juga medan konseptual tempat pemahaman-pemahaman terdahulu

ditafsir ulang dan ditautkan secara sistematis. Pada akhirnya, kerangka ini menjelma sebagai episentrum naratif yang menopang seluruh bangunan argumentasi ilmiah, sekaligus menjadi simpul utama bagi artikulasi pemikiran lanjutan yang bersifat progresif dan reflektif (Sugiyono 2013).

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Variabel Independen : *Profitability, Leverage, Capital intensity, Ukuran Perusahaan*

Variabel Dependen : *Tax avoidance*

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 *Profitability* dan *Tax avoidance*

Dalam konteks teori keagenan, ketidakharmonisan kepentingan antara pihak manajerial sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal merupakan kondisi yang kerap muncul akibat adanya perbedaan orientasi tujuan, di mana manajemen cenderung memaksimalkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan peningkatan

nilai perusahaan secara keseluruhan, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Manajemen cenderung diinstruksikan untuk menaikkan laba sebesar-besarnya namun manajemen yang biasanya memegang kendali kegiatan operasional perusahaan. Namun dari sisi pemegang saham menginginkan pembayaran kewajiban perpajakan yang disetorkan ke negara dibayar seminimal mungkin untuk memaksimalkan laba (N. K. K. Dewi dan Merkusiwati 2023). Kita dapat melihat kemampuan dari suatu perusahaan salah satunya melalui profit yang dihasilkan dalam periode tertentu dari perusahaan tersebut. Dalam *profitability* juga dapat diketahui kemampuan dari manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mengetahui ketercapaian target yang ditetapkan oleh pemilik (Rosandi 2022). *Profitability* perusahaan yang bernilai besar atau kecil akan berdampak pada pembayaran pajak penghasilan. *Profitability* bisa diukur menggunakan ROA (*return to asset*) dengan cara membagi laba yang dihasilkan perusahaan dengan total asset. Jika prosentase ROA meningkat, maka CETR akan menurun dikarenakan adanya penghindaran pajak. Dengan adanya fenomena tersebut bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi *profitability* perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir pembayaran pajak (Arief Kurniawan dan Nurfauziah Nurfauziah 2023). (Hendayana et al. 2024) menyimpulkan adanya hubungan searah positif antara *profitability* dan *tax avoidance*. Hipotesis selanjutnya akan menghasilkan :

H1 : *Profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.2 *Leverage dan Tax avoidance*

Sesuai dengan penelitian (S. L. Dewi dan Oktaviani 2021) *leverage* menggambarkan perusahaan dari sisi pendanaan. Antara principal dan agent akan mempertahankan kepentingan masing-masing untuk menunjang kesejahteraan dirinya. Salah satunya bisa menggunakan *leverage* melalui beban bunga untuk meminimalisir pembayaran pajak kepada negara. Jika perusahaan mempunyai utang yang besar, maka akan timbul insentif dalam bentuk beban bunga yang bisa digunakan oleh perusahaan dalam rangka penghematan. Beban bunga ini dapat dikurangkan dalam pajak penghasilan. Terdapat hubungan antara utang dan penghindaran pajak, ketika korporasi mempunyai level utang yang tinggi, maka dorongan dalam melakukan *tax avoidance* cenderung meningkat (Arief Kurniawan dan Nurfauziah Nurfauziah 2023). Hal ini seiring dengan riset yang dilaksanakan oleh (Hendayana et al. 2024) yaitu adanya hubungan positif antara keduanya maka dapat diajukan hipotesis bahwa :

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.3 *Capital intensity dan Tax avoidance*

Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya ke asset tetap, bisa menggunakan rasio *capital intensity*. Asset tetap tersebut mencakup pabrik, bangunan, mesin, peralatan, dan *property*. Hampir setiap asset tetap memiliki penyusutan, yang mana terdapat depresiasi penyusutan asset tetap yang nantinya akan mengurangi beban pajak penghasilan. Jadi perusahaan yang mempunyai

banyak aset tetap maka akan berbanding lurus dengan peningkatan pula penyusutan asetnya, mengakibatkan beban pajak akan berkurang (Rais, Yunita, dan Yusra 2023). *Capital intensity* bisa dirumuskan dengan membagi total aset tetap dengan aset tetap. Perusahaan dengan *capital intensity* harus ekstra mengeluarkan dana untuk membeli, merawat, serta menjalankan asetnya tersebut. Selaras dengan teori (Jensen dan Meckling 1976) bahwa manajer sebagai agen akan berupaya menghemat pengeluaran pajak dengan cara *tax avoidance* untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Julianty, Agung Ulupui, dan Nasution 2023). sehubungan dengan penelitian oleh (Jumailah 2020) yang mana *capital intensity* mempunyai hubungan searah positif terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis yang dirumuskan yakni :

H3 : *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.4 Ukuran Perusahaan dan *Tax avoidance*

Penilaian skala ukuran perusahaan dengan melalui total asetnya menunjukkan tingkat suatu korporasi berbanding lurus dengan luas cakupannya dalam upaya memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan (Mayndarto 2022). Perusahaan besar juga dianggap mampu dalam memperoleh keuntungan dibandingkan dengan entitas yang lebih kecil. Ukuran perusahaan juga memberikan implikasi terhadap *tax avoidance* karena transaksi yang diimplementasikan dalam perusahaan lebih rinci dan kompleks sehingga memicu perusahaan untuk menekan beban pajak (Harnik 2020). Untuk itu hipotesis yang dirumuskan adalah :

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*